

BAB II

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. KEDUDUKAN

1. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2. Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Lingkungan Hidup berada di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
6. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Dinas Lingkungan Hidup.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan.
2. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. perencanaan, perumusan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;

- f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;
- g. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;
- h. pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;
- i. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan hidup;
- j. penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup dan Pengelolaan Sampah secara administratif, perdata, dan/atau pidana;
- k. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
- l. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup; dan
- m. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi struktural Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - b. Bidang Tata Lingkungan;
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - e. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum;
 - f. Bidang Peran Serta Masyarakat, Data, dan Informasi;
 - g. Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengurangan Sampah;
 - 2) Seksi Pemilahan dan Pengumpulan Sampah; dan
 - 3) Seksi Pengangkutan Sampah;
 - h. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - 3) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - 4) Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum; dan
 - 5) Seksi Peran Serta Masyarakat;